

ABSTRAK

Ahmadi, 2023, Pemenuhan Nafkah Material Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Pada Masa *Khurūj* Di Kecamatan Pegantenan Pamekasan, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, M. Hum dan Dr. Ainol Yaqin, M.H.I.

Kata kunci: Nafkah, Jama'ah Tabligh, *Khurūj*

Tradisi *khuruj* di lingkungan Jama'ah Tabligh sudah menjadi sebuah fenomena yang aktual dan unik yang menarik perhatian banyak pihak untuk mengkaji tentang hal ini. Dimana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas mengajak saudara sesama muslim untuk menjadi hamba Allah Swt yang taat beribadah, mereka biasa melakukan aktifitas bepergian meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khuruj*.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana cara pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Pegantenan yang ditinggal *Khurūj*? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *Khurūj*?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, 1) Pelaksanaan pemenuhan nafkah pada keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Pegantenan yang berangkat *khurūj* diperoleh tiga pembagian yakni, pertama, terpenuhi dengan baik, kedua kurang terpenuhi, dan ketiga tidak terpenuhi. Untuk anggota Jama'ah Tabligh yang tidak memiliki pemahaman agama yang memadai, tidak mempertimbangkan kondisi rumah tangganya, serta tidak meninggalkan nafkah, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang zhalim terhadap isteri dan anaknya. Hal ini lah yang sebenarnya dilarang dalam Jamaa'ah tabligh, karena orang seperti ini tidak tertib aturan dan menambah buruk citra jama'ah tabligh di mata masyarakat. 2) Menurut perspektif hukum Islam pelaksanaan pemberian nafkah material bagi keluarga Jama'ah tabligh yang ditinggal *khurūj* di Kecamatan Pegantenan tidak bertentangan dengan Hukum Islam sebagaimana dalam Surat An Nisaa ayat 34 dan Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7 dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4.